

Kolaborasi Interprofesional Dalam Upaya Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja - *Return to Work* di Kabupaten Lumajang

Anggun Puspita Dewi¹, Desi Hari Sabtiani²

¹Program Studi Magister Administrasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

²Rumah Sakit Djatiroto

*Corresponding author: anggunbudiono90@gmail.com

Abstract

Background: Work accidents encompass incidents that arise from work-related activities, including accidents during commutes or illnesses linked to the work environment. As of May 2024, East Java has reported a total of 24,771 cases of work-related accidents. Workers who suffer from such illnesses or accidents frequently encounter challenges such as discrimination and wrongful termination. However, these issues can be addressed through the Work Accident Insurance - Return to Work program. **Method:** To address these issues, we supplied information to around 50 companies through certified seminars led by three expert speakers: occupational health specialists, labor inspectors from the Lumajang District Manpower Office, and the Case Manager from the Jember Branch of the Social Security Administration Agency (BPJS). The seminars blended lectures and discussions, fostering interactive engagement with the presenters. **Results:** A total of 45 participants attended the workshop. The outcomes of the seminar activities, designed as community service, reflected a strong enthusiasm among participants from companies and representatives from various agencies in the Lumajang Regency area. They recognized the importance of the Work Accident Insurance - Return to Work (JKK-RTW) program for companies and their employees. Understanding the JKK-RTW program and the effective execution of roles by key stakeholders—including BPJS Ketenagakerjaan, the Manpower Office, healthcare facilities, and employers—are crucial for the program's success. The objective is to ensure that workers who experience job-related accidents or occupational diseases can swiftly return to work. Companies' support for implementing the JKK-RTW program is demonstrated by their adherence to the regulations, requirements, and procedures established by BPJS Ketenagakerjaan. **Conclusion:** The success of the JKK - RTW program hinges on the commitment of various entities, including BPJS Ketenagakerjaan, the Manpower Office, healthcare providers, and employers, to fulfill their respective roles and adhere to the established procedures.

Keywords: *interprofessional collaboration, return to work, workplace accident insurance*

Abstrak

Latar Belakang: Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja, seperti kecelakaan dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jumlah kasus kecelakaan kerja di Jawa Timur sampai dengan Mei 2024 mencapai 24.771 kasus. Permasalahan yang muncul pada tenaga kerja yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja seperti diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja dapat diminimalisir dengan adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja – *Return to Work*. **Metode:** Pemberian informasi kepada kurang lebih 50 perusahaan melalui seminar bersertifikat oleh tiga narasumber yaitu dokter spesialis okupasi, pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dan *Case Manager* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember. Metode pelaksanaan kegiatan berupa pemberian informasi dengan metode ceramah dan diskusi dengan

narasumber. **Hasil:** Seminar dihadiri oleh 45 peserta. Hasil kegiatan seminar sebagai pengabdian masyarakat menunjukkan antusiasme peserta dari perusahaan di wilayah Kabupaten Lumajang, relasi dan dinas mengenai pentingnya program Jaminan Kecelakaan Kerja – *Return to Work* (JKK–RTW) bagi perusahaan dan tenaga kerja. Pemahaman terhadap program JKK–RTW dan implementasi peran dari masing – masing pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, fasilitas kesehatan dan pemberi kerja menentukan keberhasilan program JKK-RTW dengan target tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat segera kembali bekerja. Dukungan perusahaan dalam menjalankan program JKK – RTW dapat dilihat dari ketaatan pada regulasi, persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. **Kesimpulan:** Keberhasilan program JKK – RTW ditentukan oleh komitmen unsur – unsur seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, fasilitas kesehatan dan pemberi kerja, agar menjalankan perannya masing – masing dan menjalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Kata Kunci: jaminan kecelakaan kerja, kolaborasi interprofesional, *return to work*

PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja, seperti kecelakaan dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja(1). Rata – rata pekerja menghabiskan seperti waktu kerjanya di tempat kerja. Selain berisiko mengalami penyakit yang bersifat umum, pekerja juga mengalami risiko penyakit akibat kerja (PAK) baik secara fisik atau mental dan risiko kecelakaan kerja. Kesemuanya dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan *fatality*(2). Sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Sebanyak 93,83 persen kasus terjadi pada peserta yang menerima upah, 5,37 persen kasus melibatkan peserta yang tidak menerima upah, dan 0,80 persen kasus melibatkan peserta yang merupakan peserta jasa konstruksi. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebanyak 56.603 kasus(3). Sedangkan jumlah kasus kecelakaan kerja di Jawa Timur sampai dengan bulan Mei 2024 tercatat sebanyak 24.771 kasus (4). Angka kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2020 di Kabupaten Lumajang sendiri tercatat sejumlah 293 kasus(5).

Permasalahan dapat muncul akibat adanya penyakit atau kecelakaan pada pekerja, seperti diskriminasi atau pemecatan pada pekerja yang mempunyai masalah kesehatan, cedera atau cacat, meskipun pekerja tersebut mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Untuk menjamin hak-hak pekerja dan meningkatkan manfaat bagi peserta dan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Layanan ini terdiri dari perawatan medis dan program kembali kerja (*return to work*). Program kembali kerja adalah serangkaian prosedur yang mengatur pekerja yang mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun tidak, untuk memastikan bahwa mereka segera dirawat dan kembali bekerja secepat dan seefisien mungkin(6).

Layanan JKK – RTW memerlukan kolaborasi interprofesional dengan instansi terkait, serta pemberi kerja. Layanan JKK – RTW yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat dan dokter pemeriksa atau dokter penasihat(1). Saat ini pengetahuan

tenaga kesehatan dan unsur terkait tentang pelaksanaan program kembali kerja masih terbatas dan belum seragam dalam pelayanan *return to work*(6). Salah satu penelitian menyebutkan bahwa penyedia layanan kesehatan mengalami tantangan ketika menghadapi pasien dengan banyak cedera, penyakit yang kompleks, penyakit kronis dan gangguan kesehatan mental. Tantangan yang dihadapi adalah sistem kompensasi pekerja yang membingungkan, rintangan sistemik, proses dan administratif, ketidaksepakatan keputusan medis, dan kurangnya kejelasan peran yang menghambat keterlibatan penyedia layanan kesehatan dalam program *return to work*(7).

Tantangan tidak terbatas hanya pada penyedia layanan kesehatan, namun juga dari pihak pemberi kerja. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, dari 2.190 perusahaan yang terdata, hanya 1.239 perusahaan yang telah terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 adalah 56,58 persen(8). Sedangkan berdasarkan regulasi yang berlaku, pekerja yang dapat menerima manfaat dari program kembali kerja (RTW) harus memenuhi syarat, salah satunya adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan(9). Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari masing – masing elemen terhadap jaminan kecelakaan kerja dan layanan program kembali kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengadakan sosialisasi mengenai kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, jaminan kecelakaan kerja dan program *return to work*.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan serta menjamin pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi resiko dipecat karena kecacatannya. Manfaat yang diinginkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya program jaminan kecelakaan kerja dan kembali kerja di perusahaan dan menjamin terlaksananya program tersebut bagi pekerja di lingkungan perusahaan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dikemas menjadi kegiatan dalam bentuk seminar bersertifikat dengan mengundang kurang lebih 50 perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang. Kegiatan seminar mengangkat tema “Bersinergi mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang paripurna dan komprehensif dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja – *Return To Work* (JKK – RTW) dalam upaya peningkatan produktivitas kinerja yang optimal”. Sasaran dari kegiatan ini adalah pemilik usaha, perwakilan dari pemilik usaha, atau perwakilan Ahli K3 Umum dari perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah memberikan informasi dengan metode ceramah dan diskusi dengan narasumber. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi dari Rumah Sakit Djatiroto, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tiga narasumber yaitu dokter spesialis okupasi PT. Nusantara Sebelas Medika, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, dan *Case Manager* BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara peserta seminar dengan narasumber. Media yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa presentasi power point dan leaflet yang diberikan kepada masing – masing peserta. Metode evaluasi untuk mengukur indikator keberhasilan belum dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar mengenai JKK – RTW dengan tema “Bersinergi mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang paripurna dan komprehensif dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja – *Return to Work* (JKK – RTW) dalam upaya peningkatan produktivitas kinerja yang optimal” telah dilaksanakan di Pondok Asri Lumajang dan dihadiri oleh 45 peserta yang terdiri dari pemilik usaha, perwakilan manajemen perusahaan, perwakilan Ahli K3 Umum perusahaan, perusahaan dan instansi relasi Rumah Sakit Djatiroto, serta perwakilan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Hasil dari kegiatan seminar yang dilaksanakan yakni pemahaman peserta tentang dasar umum K3, kecelakaan kerja dan alur pelayanan JKK – RTW.

Tabel 1. Karakteristik peserta seminar pengabdian masyarakat

| Karakteristik | Jumlah | % |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Jenis kelamin | | |
| Laki-laki | 18 | 40 |
| Perempuan | 27 | 60 |
| Jumlah | 45 | 100 |
| Bidang pekerjaan perusahaan | | |
| Pabrik kayu/ <i>plywood</i> | 38 | 84,44 |
| Otomotif | 2 | 4,44 |
| Perkebunan | 1 | 2,22 |
| Garment | 1 | 2,22 |
| Distributor makanan | 1 | 2,22 |
| Jasa pembiayaan | 1 | 2,22 |
| Tepung tapioka | 1 | 2,22 |
| Jumlah | 45 | 100 |

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengisian lembar kehadiran atau daftar hadir serta pemutaran video mengenai *company profile* Rumah Sakit Djatiroto termasuk layanan spesialis dan penunjang medis yang mendukung layanan JKK – RTW. Pemutaran video yang selanjutnya adalah profil layanan OHIH (*Occupational Health and Industrial Hygiene*) dan layanan spesialis okupasi yang menjadi ujung tombak layanan JKK – RTW.

Penyampaian materi diawali dengan paparan *company profile* dan layanan pendukung JKK – RTW yang ada di Rumah Sakit Djatiroto. Materi selanjutnya disampaikan oleh dokter spesialis okupasi menyampaikan materi tentang tata laksana okupasi : Penyakit Akibat Kerja, Kecelakaan Kerja, dan Kembali Kerja (RTW). Dokter spesialis okupasi menyampaikan dengan adanya risiko yang ada di tempat kerja dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja baik secara fisik atau psikis. Dokter perusahaan yang ada di klinik perusahaan dan rumah sakit yang harus memberikan pelayanan secara komprehensif terhadap PAK dan KK agar pekerja dapat kembali bekerja secepat mungkin dan dapat bekerja kembali secara optimal dengan implementasi program kembali kerja (RTW). Program *return to work* dilakukan secara komprehensif dengan target pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan posisinya semula secepat mungkin ataupun secara bertahap, melakukan adaptasi pada pekerjaannya yang semula, menemukan pekerjaan atau posisi lain disesuaikan dengan kondisi pekerja, dan memfasilitasi pekerja agar bisa mengatasi keterbatasannya dalam melakukan pekerjaan. Tatalaksana kuratif membutuhkan kolaborasi dengan sejawat dokter spesialis

lainnya dan pihak ketiga untuk menyediakan layanan penunjang seperti fisioterapi dan pihak penyedia protesa dan ortesa. Penatalaksanaan kembali kerja dari aspek kedokteran okupasi terdiri dari penilaian laik kerja, identifikasi proses adaptasi, persetujuan pihak terkait, identifikasi kendala dan dukungan, serta implementasi adaptasi. Keuntungan dari program RTW dapat dirasakan baik dari sisi pengusaha maupun tenaga kerja. Dari sisi pengusaha, program RTW dapat mengurangi biaya kompensasi, mengurangi waktu produktivitas yang hilang, mengurangi biaya perekrutan, seleksi dan mengganti pekerja yang sakit, serta memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan dalam hubungan industrial. Program RTW juga bermanfaat bagi pekerja karena membantu mereka menghindari PHK, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengatasi dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka.



Gambar 1. Penyampaian *company profile* dan layanan JKK – RTW di Rumah Sakit Djatiroto



Gambar 2. Penyampaian materi PAK, KK, dan RTW oleh dokter spesialis okupasi

Materi selanjutnya disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mengenai dasar K3 secara umum. Pengawas Ketenagakerjaan menekankan kepada penyebab kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*). Tindakan tidak aman adalah tindakan yang melanggar peraturan keselamatan dan menimbulkan risiko kecelakaan. Kondisi berbahaya adalah suatu kondisi fisik atau keadaan berbahaya yang secara langsung dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Selain itu juga ditekankan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan kerja wajib dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah berlisensi Hiperkes, atau oleh dokter spesialis okupasi.



Gambar 3. Penyampaian materi dasar K3 secara umum oleh Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Lumajang

Case Manager BPJS Ketenagakerjaan Jember menyampaikan materi mengenai penanganan JKK dan *Return To Work* (RTW). *Teamwork* penyelenggara JKK – RTW adalah BPJamsostek, PLKK (Penyelenggara Layanan Kesehatan Kerja) dan peserta perusahaan atau tenaga kerja. Peserta dari layanan JKK – RTW adalah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif terutama untuk program JKK. Program RTW dikhususkan pada peserta perusahaan dan pekerja penerima upah.



Gambar 4. Penyampaian materi penanganan JKK dan RTW oleh Case Manager BPJS Ketenagakerjaan Jember

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber. Dalam sesi diskusi didapatkan empat orang penanya yang menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan seminar ini pengetahuan mereka tentang program JKK – RTW ini bertambah, terutama mengenai alur layanan JKK – RTW. Narasumber menyampaikan penekanan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif kepesertaannya dapat menerima hak dan layanan JKK – RTW sesuai dengan alur pada gambar 5.



Gambar 5. Bagan Alur Proses Pengajuan Klaim Manfaat Program JKK(2)

Berdasarkan penyampaian materi dan diskusi setelah penyampaian materi, layanan JKK – RTW sangat dibutuhkan baik oleh perusahaan maupun pekerja. Jaminan kecelakaan kerja adalah program yang memberikan manfaat tunai dan pelayanan kesehatan apabila pekerja yang menjadi pesertanya mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Semua pemberi kerja diwajibkan oleh undang-undang untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK, Program JKM, dan Program JHT. Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan mengambil kesimpulan mengenai kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan akan dikomunikasikan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat. Untuk mengambil kesimpulan atas kasus penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta nasihat medis dari dokter konsultan melalui pengawas ketenagakerjaan(1).

Program *return to work* (selanjutnya disebut program kembali kerja) adalah serangkaian prosedur penanganan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan untuk memungkinkan pekerja kembali bekerja. Karyawan yang menderita kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat menerima manfaat dari program kembali kerja. Manfaat program kembali bekerja tersedia berdasarkan rekomendasi dokter penasihat(10). Proses pemberian layanan program JKK-RTW sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 dan Pasal 50 Ayat 2 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mengatur bahwa pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada program JKK, pemberi kerja telah membayar iuran secara layak, pekerja telah benar-benar mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dalam hal disabilitas, ada rekomendasi dokter bahwa pekerja memerlukan bantuan untuk kembali bekerja, dan pemberi kerja serta pekerja bersedia menandatangani perjanjian untuk mengikuti program kembali kerja (11).

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa implementasi JKK-RTW berkaitan dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri.

Keberhasilan implementasi program JKK-RTW memerlukan komitmen dari masing-masing unsur yang terlibat (11). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa semua elemen yang terlibat dalam program JKK – RTW, baik BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan atau pemberi kerja, maupun rumah sakit sebagai PLKK, harus menjalankan program tersebut dengan mematuhi semua prosedur, standar operasional prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dari proses awal hingga tenaga kerja dapat kembali bekerja(9). Hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh ketiga narasumber mengenai implementasi JKK-RTW dan pentingnya peranan masing-masing unsur demi tercapainya tujuan program tersebut.

Peran jejaring fasilitas kesehatan seperti rumah sakit adalah menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. *Case Manager* BPJS Ketenagakerjaan bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan tenaga kerja serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan tenaga kerja untuk dapat kembali bekerja(11). Dinas Tenaga Kerja yang menerima laporan melakukan pemeriksaan dan pengawasan sesuai regulasi dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan(1,11). Tidak hanya peran instansi pemerintah dan fasilitas kesehatan, peran pemberi kerja atau perusahaan juga sangat penting. Dukungan pemberi kerja terhadap program JKK-RTW dibuktikan dengan kepatuhan terhadap aturan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen terhadap penerapan program JKK-RTW secara komprehensif dan konsisten memastikan bahwa seluruh karyawan yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan kami memiliki akses yang adil terhadap program JKK-RTW(9). Sesuai dengan peran masing – masing unsur di atas, didapatkan kesimpulan bahwa komitmen dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menentukan keberhasilan program JKK – RTW(11). Oleh karena itu, kegiatan pemberian informasi, baik dalam bentuk edukasi, sosialisasi maupun seminar, kepada setiap pihak yang terlibat mengenai program JKK – RTW sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Program JKK-RTW adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sehingga hak-hak pekerja terjamin, dan sebagai upaya peningkatan pemberian manfaat bagi peserta, baik tenaga kerja maupun pemberi kerja. Keberhasilan program JKK – RTW ditentukan oleh komitmen unsur – unsur seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, fasilitas kesehatan dan pemberi kerja, agar menjalankan perannya masing – masing dan menjalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Hasil kegiatan seminar menunjukkan antusiasme dari peserta dan disampaikan bahwa pengetahuan peserta terhadap program JKK-RTW bertambah. Namun, pelaksanaan kegiatan seminar ini belum dilengkapi dengan adanya proses *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan dari peserta seminar sehingga pada kegiatan serupa selanjutnya diharapkan untuk dilengkapi *pre-test* dan *post-test* untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT. Nusantara Sebelas Medika, Rumah Sakit Djatiroto, BPJS Ketenagakerjaan Jember, dan Dinas Tenaga Kerja Lumajang yang telah berkontribusi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

1. Menteri Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua [Internet]. 2021. Available From: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/195976/Permenaker-No-5-Tahun-2021>
2. Yuli A, Sudi A, Muhammad F, Subhan, Sugistria, Hadi P, Et Al. Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022. 2022. 2022 P.
3. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kecelakaan Kerja Tahun 2023 [Internet]. 2024. Available From: <https://Satudata.Kemnaker.Go.Id/Data/Kumpulan-Data/1728>
4. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kasus Kecelakaan Kerja, Mei Tahun 2024 [Internet]. 2024. Available From: <https://Satudata.Kemnaker.Go.Id/Data/Kumpulan-Data/1881#:~:Text=Pada Periode Januari S.D. Agustus,0%2c91 Persen...>
5. Satu Data Lumajang. Jumlah Kecelakaan Dan Keselamatan Kerja (K 3) Tahun 2017-2020 [Internet]. Lumajang; 2021. Available From: https://Data.Lumajangkab.Go.Id/Main/Lihat_File/Agxtaq%3d%3d
6. Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia. Fgd: Alur Layanan Return To Work [Internet]. 2023. Available From: <https://Perdoki.Or.Id/Fgd-Alur-Layanan-Return-To-Work/>
7. Kosny A, Lifshen M, Yanar B, Tonima S, Maceachen E, Furlan A, Et Al. Cambridge University Press. 2018. The Role Of Healthcare Providers In Return To Work. Available From: <https://Www.Cambridge.Org/Core/Journals/International-Journal-Of-Disability-Management/Article/Abs/Role-Of-Healthcare-Providers-In-Return-To-Work/B1a6126e5c221376fe7115efd98a5595>
8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang. Persentase Perusahaan Yang Telah Terdaftar Sebatai Peserta Bpjs Ketenagakerjaan. Lumajang; 2024.
9. Risnawati S, Nabila A. Gambaran Keberhasilan Program Return To Work (Rtw) Bagi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Bekasi Kota. Indones J Nurs Heal Sci. 2024;9(1):36–41.
10. Menteri Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja. 2016
11. Pambudi S, Hoesin Sh. Program Return To Work Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pelatihan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja. Syntax Lit J Ilm Indones. 2022;7(0):12420–30.